

Dear Author(s),
Zunuwanis

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam (Studi Kasus Desa Mali Lamkuta Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.


INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 20 Maret 2025

Editor-in-Chief,


Dedy Sumardi

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Jarima
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

**PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM
(STUDI KASUS DESA MALI LAMKUTA KECAMATAN SAKTI
KABUPATEN PIDIE)**

Penulis¹ Zunuwanis
Email: 180104090@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: Based on the Aceh Qanun regarding the prohibition of maisir (gambling) as an effort that is considered repressive through the imposition of uqubat ta'zir punishment in the form of whipping and fines. For the smooth implementation of qanun jinayat, there must be an investigative and supervisory institution which includes coaching efforts for the perpetrators of jarimah maisir which are carried out by regional officials of hisbah and the community in general. As for the Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam Province Number 5 of 2003 concerning Gampong Government in Chapter II article 3, it is explained that Gampong has the task of organizing the government, carrying out development, fostering the community and improving the implementation of Islamic Shari'a. This study examines the application of Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning the law of jinayat against cockfighting gamblers, using a juridical-empirical approach, data collection techniques to obtain data in the field, using several stages, namely observation, interviews and documentation. The results of the study show that the importance of the role of village officials and local communities to prevent the practice of cockfighting. In addition, the duties of community leaders such as fostering religious life and the implementation of Islamic law, maintaining and maintaining the preservation of customs, freedom of life and maintaining security, peace, and order to prevent the emergence of immoral acts in society.

Keywords: Aceh Qanun, Gambling, Cockfighting.

Abstrak: Berdasarkan Qanun Aceh tentang larangan maisir (perjudian) tersebut sebagai sebuah usaha yang dianggap represif melalui perjatuhan hukuman uqubat ta'zir berupa cambuk dan denda. Untuk kelancaran pelaksanaan qanun jinayat harus ada lembaga penyidik dan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan bagi pelaku jarimah maisir yang dijalankan oleh pejabat wilayahul hisbah dan masyarakat pada umumnya. Adapun dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong pada BAB II pasal 3 dijelaskan bahwa, Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku judi sabung ayam, menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, teknik pengumpulan data untuk memperoleh data di lapangan, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentingnya peran perangkat desa dan masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya praktik sabung ayam. Selain itu, tugas tokoh masyarakat seperti membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam, menjaga dan memelihara kelestarian adat-istiadat, kebebasan hidup dan memelihara keamanan,

ketentraman, ketertiban untuk mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Qanun Aceh, Judi, Sabung Ayam.*

A. Pendahuluan

Sabung ayam merupakan permainan adu ayam jantan yang dilakukan oleh masyarakat dilingkungan kerajaan sejak dahulu kala.¹ Dari zaman dulu aktifitas permainan sabung ayam di kepulauan Nusantara ternyata tidak hanya sekedar hiburan bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial budaya. Sabung ayam salah satu permainan rakyat, yang menjadi populer diberbagai belahan dunia, seperti Perancis, Kanada, Muangthai, Taiwan, Jepang, Filipina, Indonesia dan lain-lainnya. Keberadaan sabung ayam di Indonesia tercatat dalam sejarah semenjak zaman kerajaan majapahit, dimasa itu masih memakai istilah menetak gulu ayam.² Bermula dari pelarian pasukan majapahit, sekitar tahun 1200 ke wilayah Bali sehingga menyebar ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke wilayah Aceh.

Sabung ayam merupakan sebuah permainan mengadu ayam di area yang sudah ditentukan, ayam yang akan diadu akan kalah dan biasanya juga mati. Sabung ayam ini sangat digemari oleh berbagai kalangan, baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Sabung ayam ini mengadu keberanian, nyali sesama ayam jago, apabila dilihat sangat menarik bagi penonton. Bahkan dalam masyarakat, sabung ayam tidak semua mengarah pada judi, hal ini tergantung ada unsur taruhannya. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap sabung ayam hanya sebatas hiburan dan sudah lama di praktikan secara turun-temurun.³

Dalam pandangan Islam praktik mengadu hewan secara umum baik sapi, kambing, domba, kerbau, dan lain-lain termasuk permasalahan mengadu ayam (sabung ayam) dalam kitab-kitab Fiqih para Ulama telah membahasnya tentang persoalan ini. Secara umum para Ulama melarang perbuatan mengadu hewan, termasuk sabung ayam. Syeikh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya yang berjudul Al-bajuri. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya akad adu domba dan adu ayam adalah haram secara mutlak. Sebab ini merupakan perbuatan bodoh dan termasuk perbuatan menyerupai kaum Nabi Luth yang dibinasakan Allah karena dosa-dosanya.

Persoalan judi juga telah di atur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat dan mengatur masalah perjudian pada Pasal 18 sampai Pasal 22. Dalam pasal itu, dinyatakan dengan tegas bahwa atas nama judi atau jarimah maisir suatu taruhan yang mendapatkan keuntungan dengan batas minimal 2 gram emas murni. Dalam hal ini Qanun Aceh menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Adapun permasalahan itu, diakibatkan dari praktik perjudian yang memiliki berbagai macam bentuk, salah satu diantaranya praktik sabung

¹ Maloedyn Sitanggang, *Mencetak Ayam Petarung Unggul*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013), hlm: 5.

² Setiawam Rio, "*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten LampungTengah)*". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2014, hlm: 23.

³ Jailani, "*Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baru Kabupaten Aceh Besar Kecamatan*". Jurnal Al-Bayan. Vol. 21, Nomor. 30, 2014.

ayam. Permainan tersebut, mulai dari taruhan kecil sampai taruhan besar baik dilakukan secara langsung maupun secara online.

Berdasarkan Qanun Aceh tentang larangan maisir (perjudian) tersebut sebagai sebuah usaha yang dianggap represif melalui perjatuhan hukuman uqubat ta'zir berupa cambuk dan denda. Untuk kelancaran pelaksanaan qanun jinayat harus ada lembaga penyidik dan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan bagi pelaku jarimah maisir yang dijalankan oleh pejabat wilayahul hisbah dan masyarakat pada umumnya.⁴ Adapun dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong pada BAB II pasal 3 dijelaskan bahwa, Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.⁵

Mengenai kasus yang terjadi di lokasi penelitian penulis sudah melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat di Desa Mali Lamkuta, yang mana diantaranya yaitu T. Iskandar Muda sebagai kepala desa (keuchik), menurut keterangan kepala desa tentang sabung ayam yang terjadi di desa Mali Lamkuta sudah terjadi dari dulu, namun dulu tidak adanya indikasi perjudian, akan tetapi beberapa tahun belakangan sering ada laporan dari warga bahwa dalam kasus sabung ayam yang dulunya dianggap sebagai hiburan saja malah dijadikan sarana untuk melakukan perjudian. Penulis juga meminta keterangan dari kepala desa apakah sudah dilakukan sosialisasi tentang persoalan ini? Namun, kepala desa menjelaskan bahwa sosialisasi tentang sabung ayam hanya beberapa kali diadakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan T. Bismi selaku ketua pemuda, beliau menjelaskan bahwa praktik sabung ayam ini sudah terjadi dari dahulu namun dulunya praktik ini hanya dilakukan oleh segelintir orang saja hanya untuk sekedar menikmati hiburan dan untuk melihat ayam manakah yang bisa dijual dengan harga mahal. Namun, dengan kurangnya perhatian dari perangkat desa hal ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara menggunakan taruhan didalamnya. Adapun yang menarik disini T. Bismi menyatakan bahwa dalam praktik sabung ayam yang terjadi di Desa Mali Lamkuta ada indikasi keterlibatan oknum perangkat desa yang melindungi kegiatan sabung ayam, sehingga sulit untuk di berantas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan Qanun Aceh.

Oleh karenanya penelitian ini menarik untuk dilakukan karena Perjudian dapat dianggap sebagai permainan yang tergantung pada untung-untungan saja atau pengharapan yang belum pasti. Kasus perjudian tentunya masih marak di Indonesia dan juga disetiap daerah seperti Desa Mali Lamkuta Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Perjudian di Indonesia telah diatur oleh berbagai regulasi seperti regulasi pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada BAB IV Jarimah Dan 'Uqubat Bagian Kedua tentang Maisir pasal 18, 19, 20, 21, 22. Akan tetapi regulasi ini terkadang terabaikan dengan tindakan berbagai golongan masyarakat yang masih marak melakukan tindakan perjudian.

Tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini oleh penulis adalah: untuk mengetahui Bagaimana peran perangkat desa dalam menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁴ Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No.04.Nstr/2002 Tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan Dan Sejenisnya Yang Mengandung Unsur-Unsur Perjudian Dalam Provinsi Nanggroe Aceh.

⁵ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

di desa Mali Lamkuta, untuk meneliti lebih jauh Apa saja hambatan para perangkat desa dalam upaya menghentikan praktik sabung ayam di desa Mali Lamkuta.

Adapun beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian terdahulu, diantaranya yaitu yang pertama skripsi ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Zein Herlambang, pada tahun 2020 dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di Kota Langsa*”.⁶ Yang kedua skripsi ilmiah yang ditulis oleh Gustina Ningsih Pasaribu, pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Sosiologi Hukum Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)*”.⁷ Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Ferdin Okta Wardana, pada tahun 2022 dengan judul “*Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo*”.⁸ Adapun perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu, dalam penelitian sebelumnya belum pernah ada yang fokus pembahasannya membahas tentang peran dari perangkat desa dalam upaya penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mana hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh.

Metode penelitian, jenis metode penelitian yang penulis gunakan untuk meneliti penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Empiris. Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2024 dan 2025 yang bertempat di Desa (Gampong) Mali Lamkuta Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Subjek penelitian ini diantaranya adalah Kepala Desa (Keuchik), Tuha Peut, Imum Meunasah (Tgk Imum), Ketua Pemuda, pelaku sabung ayam dan beberapa Tokoh Masyarakat Lainnya. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data di lapangan, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Jarimah Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Provinsi Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia telah diakui sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”, dengan adanya amanat tersebut Aceh melaksanakan syari’at Islam di daerahnya. Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh kemudian diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta dilandasi dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁹ Sehingga dengan kedua undang undang tersebut, Aceh berwenang untuk mengurus daerahnya dalam menjalankan syari’at Islam.

⁶ Muhammad Zein Herlambang, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di Kota Langsa*”. Skripsi. Universitas Samudra, 2020.

⁷ Gustina Ningsih Pasaribu, “*Analisis Sosiologi Hukum Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*”. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2021.

⁸ Ferdin Okta Wardana, “*Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo*”. Jurnal. Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol. 3 No. 1: 37-47. 2022.

⁹ Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 15

Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan undang-undang di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya termasuk didalamnya yaitu sabung ayam karena sabung ayam merupakan suatu permainan melaga ayam jantan untuk melihat ayam siapa yang menjadi pemenang, dalam hal ini timbul pertanyaan, mengapa sabung ayam dilarang dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014? Jawaban yang paling tepat adalah karena sabung ayam yang dipraktekkan terdapat nilai taruhan didalamnya sehingga menjadikan praktek sabung ayam ini dilarang dalam qanun yang mana judi termasuk dalam perbuatan Jarimah Maisir.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Setiap perbuatan jarimah agar dapat dikatakan telah melanggar hukum dan dikenakan sanksi terhadap perbuatan tersebut maka harus dipastikan bahwa perbuatan tersebut wajib memenuhi komponen-komponen yang sudah di atur dan di sepakati dalam suatu aturan hukum yang berlaku.

Jika dilihat di dalam qanun jinayah tentang maysir, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18, 19, 20, 21, 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu: Pasal 18 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pasal 19 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Pasal 20 “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 21 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 22 “Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan”.¹⁰

2. Praktik Sabung Ayam Sebagai Jarimah Maisir

Praktik sabung ayam sebagai jarimah maisir merupakan topik yang menarik dan kompleks. Jarimah maisir adalah konsep dalam hukum islam yang merujuk pada kegiatan

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

perjudian atau taruhan yang diharamkan. Sabung ayam yang juga dikenal sebagai *cockfighting* adalah praktik dimana dua ekor ayam jantan dan biasanya menggunakan jalu atau taji yang sudah diasah dipertandingkan dalam arena, seringkali dengan tujuan taruhan berupa uang tunai sebagaimana yang terjadi di Desa Mali Lamkuta. Meskipun sabung ayam telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Praktik ini sering kali dikritik karena kekerasan dan penderitaan hewan yang terlibat.

Unsur-unsur yang menjadikan sabung ayam sebagai jarimah maisir sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan S (32)¹¹ salah satu pelaku judi sabung ayam yang terjadi di Desa Mali Lamkuta dia menjelaskan yang pertama, adanya nilai taruhan berupa uang tunai sebesar Rp500.000-Rp2.000.000 dan yang kedua orang-orang yang ikut terlibat dalam perjudian bukan hanya dari pihak pemilik ayam saja namun penontonnya juga bisa ikut taruhan untuk ayam yang dianggap dapat memenangkan pertandingan.

Selanjutnya S (32) juga menjelaskan tentang beberapa peraturan yang ditetapkan oleh panitia yaitu yang pertama, ayam yang diadu haruslah ayam jantan dari jenis ayam Siam, ayam Bangkok, ayam Pama, ayam Birma, ayam Saigon, dan ayam Pakhoi. Yang kedua, uang pendaftaran untuk satu ayam Rp200.000 diserahkan ke panitia. Yang ketiga, setiap ayam yang mau di adu harus ada Jalu atau Taji yang ukuran maksimalnya 5 cm.

Tempat yang ditentukan oleh para pelaku dan panitianya juga tidak menentu dan sering pindah-pindah dikarenakan mereka harus sembunyi-sembunyi untuk melakukan praktik sabung ayam ini mengingat ketua pemuda menghimbau kepada pemuda desa Mali Lamkuta untuk melakukan pengecekan atau razia tempat yang diduga mencurigakan. Namun, untuk spesifik tempat atau arena pertandingan untuk sabung ayam sendiri dibuat dengan spons atau kain, seperti kain satin atau kain spon. Bahan-bahan ini dipilih karena empuk dan tidak mudah sobek saat terkena jalu atau taji ayam.

Selanjutnya S (32) juga menjelaskan tentang pemilihan pemenang dalam pertandingan sabung ayam atau adu ayam yaitu panitia penyelenggara menetapkan pemenang dengan cara melihat ayam mana yang bisa bertahan atau bisa berdiri sampai akhir ronde. Biasanya untuk setiap pertandingan dilakukan sebanyak empat ronde dengan waktu 20 menit setiap rondonya.

Biasanya ayam yang kalah dalam duel kebanyakan akan mati ditempat dan ada juga yang masih sempat diselamatkan dengan cara pemilik ayam menyerah dalam pertandingan. Adapun demikian, ayam yang dapat memenangkan pertandingan pun bisa saja mati karena banayak mengalami pendarahan dan banyak luka yang diakibatkan oleh tusukan taji dari ayam lawan. Namun kebanyakan ayam yang menang masih bisa diselamatkan.

Hasil taruhan yang dikumpulkan biasanya diserahkan kepada pemilik ayam yang menang. Namun taruhan yang dilakukan oleh penonton biasanya jika ayam yang dipilih menang maka uang taruhannya akan dikali dua dan jika ayam yang dipilihnya kalah maka uang taruhannya akan diambil oleh panitia.

3. Peran Perangkat Desa Mali Lamkuta Dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong pada BAB II pasal 3 dijelaskan bahwa, Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina

¹¹ Wawancara dengan S, (Pelaku sabung ayam) desa Mali Lamkuta, Tanggal 4 Desember 2024

masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.¹² Kewenangan dan peran dari perangkat desa memastikan berjalannya qanun aceh nomor 6 tahun 2014 berjalan dengan baik sebagaimana penerapannya berjalan seperti yang seharusnya. Namun dalam kehidupan masyarakat desa Mali Lamkuta praktik sabung ayam sering kali dicampur-adukkan dengan pemaknaan hiburan semata sehingga terkesan dimasyarakat tidak ada perjudian didalamnya namun dampak dari permainan tersebut sangat luas.

Praktek sabung ayam dinilai dapat mengurangi energi dan pikiran, karena sehari-harinya pelaku sabung ayam didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek, pikiran menjadi kalut, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan atau buaian yang tidak menentu, pekerjaan tetap menjadi terlantar dan terbengkalai, karena segenap keinginan dan minatnya tercurah pada keasyikan berjudi dan keluargapun ikut terabaikan tidak lagi diperhatikan sehingga terjadi perceraian. Maka oleh karena itu, harus ada peran perangkat desa untuk mengawasi permainan sabung ayam agar tidak terpengaruh terhadap orang banyak terutama bagi kalangan anak muda di Desa Mali Lamkuta.

Menurut T. Iskandar Muda selaku keuchik di desa Mali Lamkuta menjelaskan bahwa pengawasan terhadap perjudian sabung ayam harus dilakukan oleh semua golongan masyarakat desa Mali Lamkuta, namun masyarakat menganggap hal ini hanya sebagai hiburan dari beberapa masyarakat saja sehingga tidak perlu dianggap terlalu serius. Pada dasarnya kepala desa berharap dengan banyaknya orang yang mengawasi praktik ini maka para pelaku judi sabung ayam tidak ada ruang untuk melakukan praktik sabung ayam dengan bebas di Desa Mali Lamkuta.¹³

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari Teungku M. Ali sebagai Teungku imum desa Mali Lamkuta beliau mengatakan bahwa di Desa Mali Lamkuta setiap malam Minggu rutin di adakan pengajian majelis ta'lim yang dalam artian teungku imum melakukan pendekatan lewat ceramah-ceramah dan pengajian atau himbauan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama termasuk perjudioan sabung ayam. Walaupun demikian masyarakat yang menghadiri majelis ta'lim ini tidak sampai 30% dari total penduduk desa Mali Lamkuta sehingga sulit untuk dilakukan sosialisasi.¹⁴

Wawancara terhadap T. Bismi sebagai ketua pemuda desa Mali Lamkuta, yang mana beliau menjelaskan bahwa sosialisasi terhadap masyarakat sudah beberapa kali diadakan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan mengingat banyak laporan dari masyarakat terhadap kasus judi sabung ayam, sehingga sebagai ketua pemuda T. Bismi mengajak seluruh pemuda desa Mali Lamkuta untuk mengawasi dan melakukan razia ketempat atau siapa saja yang terlihat mencurigakan mengingat laporan dari masyarakat sering melihat pelaku bukan hanya dari desa Mali Lamkuta saja namun para pelaku dari luar desa pun banyak yang melakukan praktik sabung ayam di dalam desa Mali Lamkuta. T. Bismi juga memberitahukan kepada penulis bahwa dari hasil pengamatan beliau ada indikasi keterlibatan oknum perangkat desa yang melindungi kegiatan sabung ayam sehingga sulit untuk diberantas.¹⁵

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Nasrul selaku Tuha Peut desa Mali Lamkuta yang mana beliau menjelaskan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

¹² Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

¹³ Wawancara dengan T. Iskandar Muda, (keuchik) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 4 Desember 2024

¹⁴ Wawancara dengan M. Ali, (Teungku imum) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 15 Januari 2025

¹⁵ Wawancara dengan T. Bismi, (ketua pemuda) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 4 Desember 2024

2014 di desa Mali Lamkuta kususnya tentang judi sabung ayam sudah dilakukan sejak dulu yang mana pendekatannya dilakukan dengan cara ceramah keagamaan dan pengajian rutin. Adapun terkait dengan setiap laporan yang disampaikan masyarakat, para perangkat desa langsung bergerak untuk menyusut tuntas laporan yang terkait. Namun demikian tempat para pelaku judi sabung ayam ini sering berubah-ubah sehingga sulit untuk dijangkau oleh perangkat desa.¹⁶ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku judi sabung ayam yang berinisial S (32) yang mana dia menjelaskan bahwa, mereka menentukan lokasi yang sulit dilacak oleh aparat keamanan dan mereka memilih tempat yang sepi seperti kebun-kebun yang dekat dengan sungai yang sulit untuk dijangkau oleh perangkat desa yang melakukan razia. Apabila lokasi tersebut sudah terlacak, maka pelaku akan pindah ke lokasi lain yang lebih aman.¹⁷

Dari hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Mali Lamkuta bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa pentingnya peran perangkat desa dan masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya praktik sabung ayam yang sudah sangat parah. Tugas tokoh masyarakat seperti membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam, menjaga dan memelihara kelestarian adat-istiadat, kebebasan hidup dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.¹⁸ Meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum, akan tetapi masih saja dipraktikkan. Dalam hal ini, perlu ada peran dari berbagai pihak khususnya tokoh masyarakat setempat untuk mengawasi serta menghentikan permainan sabung ayam yang mengarah pada perjudian sehingga sangat meresahkan warga dengan aktifitas tersebut.

C. Kesimpulan

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Setiap perbuatan jarimah agar dapat dikatakan telah melanggar hukum dan dikenakan sanksi terhadap perbuatan tersebut maka harus dipastikan bahwa perbuatan tersebut wajib memenuhi komponen-komponen yang sudah di atur dan di sepakati dalam suatu aturan hukum yang berlaku.

Jarimah maisir adalah konsep dalam hukum islam yang merujuk pada kegiatan perjudian atau taruhan yang diharamkan. Sabung ayam yang juga dikenal sebagai *cockfighting* adalah praktik dimana dua ekor ayam jantan dan biasanya menggunakan jalu atau taji yang sudah diasah dipertandingkan dalam arena, seringkali dengan tujuan taruhan berupa uang tunai sebagaimana yang terjadi di Desa Mali Lamkuta. Meskipun sabung ayam telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Praktik ini sering kali dikritik karena kekerasan dan penderitaan hewan yang terlibat.

Pentingnya peran perangkat desa dan masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya praktik sabung ayam yang sudah sangat parah. Tugas tokoh masyarakat seperti membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam, menjaga dan memelihara

¹⁶ Wawancara dengan Nasrul, (tuha peut) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 15 Januari 2025

¹⁷ Wawancara dengan S (32), (Pelaku sabung ayam) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 4 Desember 2024

¹⁸ Abdul Rani Usman. dkk, *Budaya Aceh*, Cet I, Banda Aceh, (2009), hlm: 43.

kelestarian adat-istiadat, kebebasan hidup dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.

Daftar Pustaka/References

- Maloedyn Sitanggang, *Mencetak Ayam Petarung Unggul*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013)
- Setiawam Rio, “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten LampungTengah)*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2014
- Jailani, “*Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Kecamatan*”. Jurnal Al-Bayan. Vol. 21, Nomor. 30, 2014.
- Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No.04.Nstr/2002 Tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan Dan Sejenisnya Yang Mengandung Unsur-Unsur Perjudian Dalam Provinsi Nanggroe Aceh.
- Muhammad Zein Herlambang, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di Kota Langsa*”. Skripsi. Universitas Samudra, 2020.
- Gustina Ningsih Pasaribu, “*Analisis Sosiologi Hukum Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*”. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2021.
- Ferdin Okta Wardana, “*Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo*”. Jurnal. Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol. 3 No. 1: 37-47. 2022.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)
- Abdul Rani Usman. dkk, *Budaya Aceh*, Cet I, Banda Aceh, (2009)
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal 18.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Wawancara dengan T. Iskandar Muda, (keuchik) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 4 Desember 2024
- Wawancara dengan M. Ali, (Teungku imum) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 15 Januari 2025
- Wawancara dengan T. Bismi, (ketua pemuda) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 4 Desember 2024
- Wawancara dengan Nasrul, (tuha peut) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 15 Januari 2025
- Wawancara dengan S (32), (Pelaku sabung ayam) Desa Mali Lamkuta, Tanggal 4 Desember 2024

